



**PUTUSAN**  
**Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. LAURINA M. ENOCH**, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 3174064411550001, beralamat di Taman Lebak Bulus II, No. 15, Lebak Bulus, RT/RW.001/007, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. ANNEKE D. ENOCH**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 3174066301570001, beralamat di Jl. Cilandak Tengah III/10, RT/RW.003/001, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;  
Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PENGGUGAT** yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Efraim Caroles, S.H., Fenny J. Sangoendang, S.H., dan Tony Haniko, S.H., Para Advokat pada Kantor Efraim Caroles, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Pogidon 9, Kelurahan Maasing, Lingkungan IV, Nomor 93, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09/Pdt.G/SKK-EF Adv/IX/2023, tanggal 14 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register 255/SK/2023/PN Arm;

Lawan:

- 1. EDUARD R. ENOCH**, beralamat di Jl. Marsma R. Wahyudi No.115, RT/RW 007/000, Kel. Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2. HENNY BARNITJE ENOCH**, beralamat di Desa Maumbi Jaga IV, Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm



Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I telah memberikan Kuasa kepada Ariso Fernando Silalahi, S.H., dan Meifita Stefanny Johannis S.H., Para Advokat pada Kantor *Law Firm* A.F. Silalahi, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Trans Manado Bitung, Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 55/SK-Pdt.G/AFS-TV/II/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 394/SK/2023/PN Arm;

**3. SINYO GERALDUS WAGANIA**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Tukang Kayu, NIK. 7106082304560002, berlatam di Watutumou Jaga V. RT/RW 00/000, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atau di Paniki Atas, Jaga V. RT/RW 00/000, Kecamatan Talawaan, Kabupaten, Minahasa Utara, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

**4. RONALD PAUL WAGANIA**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 7106082206830001, berlatam di Paniki Atas, Jaga V. RT/RW 00/000, Kecamatan Talawaan, Kabupaten, Minahasa Utara, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

**5. PATRIANA PATRICIA WAGANIA**, berlatam di Greenlake City Cluster West Europe 8 No. 2 Kel. Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Prov. Banten Tangerang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV**;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak sah dalam perkawinan dari Almarhum RUDOLF ENOCH dan Almarhumah FREDERIKA JEANE ALBERTINA UNSULANGI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orangtua dari Penggugat adalah Almarhum RUDOLF ENOCH dan Almarhumah FREDERIKA JEANE ALBERTINA UNSULANGI, telah meninggalkan harta warisan untuk dan kepada ahli warisnya yakni berupa tanah kebun yang berkedudukan ditempat yang bernama Tongkoley dengan luas 10.245 M2 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan register Desa Watutumou dengan register nomor 214 Folio Nomor 78, Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Atas nama Almarhum RUDOLF ENOCH, dan tanah kebun yang dijadikan objek perkara merupakan milik dari para Penggugat, sebagai ahli waris yang belum dibagi;
3. Bahwa pada tahun 2012, para Penggugat melakukan pengukuran tanah kebun ditempat yang bernama Tongkoley dengan luas 10.245 M2 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan register Desa Watutumou dengan register nomor 214 Folio Nomor 78, Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan memiliki batas-batas seperti tersebut dibawah ini :
  - Utara dengan Kebun Kelapa Odi Sengkey dan Betsy Kalalo
  - Timur dengan Tanah Kosong Milik Kel. Paulus Unsulangi
  - Selatan dengan KALI TONDANO
  - Barat dengan Kebun Kelapa Joutjce Kodoati Kel. Korah TasiamAkan kami sebutkan dalam perkara ini sebagai tanah Objek sengketa  
Bahwa batas-batas objek tanah sengketa saat ini sebagai berikut;
  - Utara Dahulu dengan Kebun Kelapa Odi Sengkey dan Betsy Kalalo dan sekarang dengan Boy Kodoati;
  - Timur Dahulu Tanah Kosong Milik Kel. Paulus Unsulangi dan Sekarang dengan Kel. Bolang Kalengkongan;
  - Selatan dengan KALI TONDANO;
  - Barat Dahulu dengan Kebun Kelapa Joutjce Kodoati Kel. Korah Tasiam Sekarang dengan Kel. Kodoati-Taroreh;
4. Bahwa tanah kebun bernama Tongkoley dengan luas 10.245 M2 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan register Desa Watutumou yang saat ini dijadikan objek perkara adalah tanah hasil perkawinan Almarhum RUDOLF ENOCH dan Almarhumah FREDERIKA JEANE ALBERTINA UNSULANGI, tidak lain adalah orangtua kandung dari para Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat sudah tidak bisa menguasai tanah objek perkara karena Tergugat, melarang dan tidak mengisinkan untuk dilakukan penerbitan surat ukur atas nama para Penggugat, hal ini sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat berdalil dimana tanah kebun ditempat yang bernama Tongkoley dengan luas 10.245 M2 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan register Desa Watutumou, tersebut merupakan tanah milik dari orang tuanya Almarhum RUDOLF ENOCH dan Almarhumah ELIZABETH MAMENTU, dan merupakan harta peninggalan dalam perkawinan sehingga Tergugat berhak terhadap tanah tersebut;
7. Bahwa sebagai akibat dari pencegahan, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, para Penggugat kehilangan haknya untuk menguasai dan memiliki tanah kebun bernama Tongkoley dengan luas 10.245 M2 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan register Desa Watutumou;
8. Bahwa sampai pada saat gugatan ini dimajukan pada persidangan, objek tanah masih tetap dikuasai oleh Tergugat, Tergugat tetap pada pendiriannya untuk menguasai objek tanah sengketa, tanpa isin dari para Penggugat;
9. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat saat ini cukup kuat dasar hukum dan serta alasannya, maka adalah wajar bila Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat Verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut diatas, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan segala hormat kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, yang memeriksa serta memutuskan perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.-
2. Menyatakan sah Para Penggugat sebagai ahli waris dari RUDOLF ENOCH dan FREDERIKA JEANE ALBERTINA UNSULANGI.-
3. Menyatakan sah tanah kebun ditempat yang bernama Tongkoley dengan luas 10.245 M2 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan register Desa Watutumou dengan register nomor 214 Folio Nomor 78, Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Atas nama RUDOLF ENOCH, dan tanah kebun yang dijadikan objek perkara merupakan milik dari Para Penggugat, sebagai ahli waris, dengan batas-batas seperti tersebut dibawah ini:
  - Utara dengan Kebun Kelapa Odi Sengkey dan Betsy Kalalo;
  - Timur dengan Tanah Kosong Milik Kel. Paulus Unsulangi;
  - Selatan dengan KALI TONDANO;
  - Barat dengan Kebun Kelapa Joutjce Kodoati Kel. Korah Tasiam;Bahwa batas-batas objek tanah sengketa saat ini sebagai berikut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Dahulu dengan Kebun Kelapa Odi Sengkey dan Betsy Kalalo dan sekarang dengan Boy Kodoati;
  - Timur Dahulu Tanah Kosong Milik Kel. Paulus Unsulangi dan Sekarang dengan Kel. Bolang Kalengkongan;
  - Selatan dengan KALI TONDANO;
  - Barat Dahulu dengan Kebun Kelapa Joutjce Kodoati Kel. Korah Tasiam Sekarang dengan Kel. Kodoati-Taroreh;
4. Menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat.-
  5. Menyatakan bahwa Tergugat, dan Turut Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat IV, tunduk pada putusan perkara ini;
  6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Turut Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk datang mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

**(2.3)** Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ari Mukti Efendi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

**(2.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**(2.5)** Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, kepada Kuasa Tergugat dan Turut tergugat I, serta kepada Turut Tergugat II kemudian dimintakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik. Atas hal itu, Kuasa Tergugat dan Turut tergugat I, serta Turut Tergugat II menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik;

**(2.6)** Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

**(2.7)** Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## GUGATAN KEKURANGAN PIHAK

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan dalam persidangan ini bersifat cacat formil / kekurangan pihak, hal mana Gugatan Penggugat tidak menarik pihak Keturunan Almh. Lilieane Olga rosa Enoch yang saat ini ahli warisnya adalah Anaknya Tuan Billy Leonardo F Mongkaren.

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga turut tergugat I dalam garis keturunan keluarga adalah kakak beradik, halmana perlu dipaparkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sbb:

Bahwa semasa hidup Alm. Rudolf Enoch menikah sebanyak 2 Kali yakni

1. Istri Pertama adalah Alm. Frederica Jeane Albertina Unsulangi yang melahirkan anak Penggugat I dan Penggugat II;

2. Istri Kedua Adalah Alm Elsisabet Mamentu yang melahirkan anak sebanyak 4 anak

Sbb:

Anak Pertama Alm. Liliane Olga Rosa Enoch Menikah dengan Djoddy Frol Mongkren Memiliki 1 Anak Billy Leonardo F Mongkaren;

Anak Kedua Alm. Ruty Enoch menikah dengan Sinyo Wangania (Turut Tergugat II) melahirkan 2 anak sbb: 1. Ronald Wangania (Turut Tergugat IV) 2. Patriana Patricia Wangania (Turut Tergugat IV);

Anak Ketiga Henny Barnitje Enoch (Turut Tergugat I)

Anak Ke Empat Eduard Rudi Enoch ( Tergugat)

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan, kecuali yang secara tegas diakui.

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan, dan karenanya hendak mendudukkan permasalahan yang terjadi berdasarkan kronologi yang sebenarnya terjadi.

1. Bahwa Uraian posita tentang pengakuan bahwa objek sengketa adalah milik dari Para penggugat adalah tidak benar;
2. Bahwa posita angka 3 s/d 6 adalah sebuah kebohongan belaka yang dibuat oleh Para Penggugat agar objek sengketa menjadi miliknya, hal ini dapat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I bahwa faktanya perolehan Hak tanah oleh Alm. Rudolf enoch atas oboek sengketa diperoleh sejak Alm.Rudolf Enoch adalah diperoleh sebelum menikah dengan kedua Istrinya, perolehan objek sengketa bukanlah diperoleh saat sesudah menikah Ibu dari Para tergugat sehingga harta tersebut dengan sendirinya adalah hak dari Para tergugat terbukti bahwa pencatatan Kepemilikan yang tercatat dalam buku register desa Watutumou No. 214 folio nomor 78 atas nama Alm. Rudolf Enoch;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm



3. Bahwa Posita angka 7 s/d 9 penggugat menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat Melakukan Pencegahan dan pengusaan sepihak adalah Tidak Benar faktanya Objek tersebut saat ini dalam kondisi kosong dan tidak ada pihak manapun yang mengelolah bahkan diketahui olehg Tergugat dan Turut Tergugat I diketahui Para penggugat secara diam-diam melakukan tindakan melawan hukum dengan membuat surat-surat tanah tanpa melibatkan atau diketahui oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Para ahli waris lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum sebagaimana telah TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sampaikan di atas, maka dengan ini TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan Negeri Airmadidi dapat memutuskan perkara a quo dengan amar Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksespsi Tergugat, Turut Tergugat I

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Perkana 142/Pdt.G/2023/PN.Arm berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**(2.8)** Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Turut Tergugat II, dalam jawabannya mengajukan keberatan-keberatan/meluruskan terhadap gugatan para Penggugat, kecuali terhadap apa yang dianggapnya/diakuihnya secara tegas;

1. Bahwa memang benar sekali Para Penggugat adalah anak-anak sah dalam perkawinan dari Almarhum RUDOLF ENOCH dan Almarhumah FREDERIKA JEANE ALBERTINA UNSULANGI;
2. Bahwa benar orangtua dari Penggugat adalah Almarhum RUDOLF ENOCH dan Almarhumah FREDERIKA JEANE ALBERTINA UNSULANGI, telah meninggalkan harta warisan untuk dan kepada ahli warisnya yakni berupa tanah kebun yang berkedudukan ditempat yang bernama Tongkoley dengan luas 10.245 M2 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan register Desa Watutumou dengan register nomor 214 Folio Nomor 78, Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Atas nama Almarhum RUDOLF ENOCH, dan tanah kebun yang dijadikan objek perkara merupakan milik dari para Penggugat, sebagai ahli waris yang belum dibagi, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar objek tanah akan dibuatkan surat namun dicegah oleh Tergugat, pada tahun 2012, para Penggugat melakukan pengukuran tanah kebun ditempat yang bernama Tongkoley dengan luas 10.245 M2 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan register Desa Watutumou dengan register nomor 214 Folio Nomor 78, Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan memiliki batas-batas seperti tersebut dibawah ini :

- Utara dengan Kebun Kelapa Odi Sengkey dan Betsy Kalalo
- Timur dengan Tanah Kosong Milik Kel. Paulus Unsulangi
- Selatan dengan KALI TONDANO
- Barat dengan Kebun Kelapa Joutjce Kodoati Kel. Korah Tasiam

Akan kami sebutkan dalam perkara ini sebagai tanah Objek sengketa;

Bahwa batas-batas objek tanah sengketa saat ini sebagai berikut;

- Utara Dahulu dengan Kebun Kelapa Odi Sengkey dan Betsy Kalalo dan sekarang dengan Boy Kodoati;
- Timur Dahulu Tanah Kosong Milik Kel. Paulus Unsulangi dan Sekarang dengan Kel. Bolang Kalengkongan;
- Selatan dengan KALI TONDANO;
- Barat Dahulu dengan Kebun Kelapa Joutjce Kodoati Kel. Korah Tasiam Sekarang dengan Kel. Kodoati-Taroreh;

4. Bahwa Turut Tergugat II adalah menantu dari Almarhum RUDOLF ENOCH, mengetahui tanah yang saat ini dijadikan objek perkara adalah tanah pemberian dari ibu Almarhum RUDOLF ENOCH kepada istri pertama yang bernama Almarhumah FREDERIKA JEANE ALBERTINA UNSULANGI, karena Almarhum RUDOLF ENOCH memberi tahu kepada saya saat mau pergi ketanah objek tersebut mau ambil kepala;

5. Bahwa memang benar tanah objek perkara adalah tanah pemberian hadiah perkawinan yang ditujukan kepada Almarhumah FREDERIKA JEANE ALBERTINA UNSULANGI istri pertama Almarhum RUDOLF ENOCH yang tidak lain adalah ibu kandung dari para Penggugat;

6. Bahwa semenjak saya menikah dengan anak dari Almarhum RUDOLF ENOCH dan Almarhumah ELIZABETH MAMENTU, (RUTTY ROSIANA ENOCH) saya tidak pernah mengetahui cerita tanah kebun yang saat ini dijadikan objek adalah tanah hasil pendapatan bersama dalam perkawinan antara Almarhum RUDOLF dan ELIZABETH MAMENTU;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah tanah kebun ditempat yang bernama Tongkoley dengan luas 10.245 M2 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berdasarkan register Desa Watutumou dengan register nomor 214 Folio Nomor 78, Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Atas nama RUDOLF ENOCH, dan tanah kebun yang dijadikan objek perkara merupakan milik dari Para Penggugat, sebagai ahli waris, dengan batas-batas seperti tersebut dibawah ini :

- Utara dengan Kebun Kelapa Odi Sengkey dan Betsy Kalalo;
- Timur dengan Tanah Kosong Milik Kel. Paulus Unsulangi;
- Selatan dengan KALI TONDANO;
- Barat dengan Kebun Kelapa Joutjce Kodoati Kel. Korah Tasiam;

Bahwa batas-batas objek tanah sengketa saat ini sebagai berikut;

- Utara Dahulu dengan Kebun Kelapa Odi Sengkey dan Betsy Kalalo dan sekarang dengan Boy Kodoati;
- Timur Dahulu Tanah Kosong Milik Kel. Paulus Unsulangi dan Sekarang dengan Kel. Bolang Kalengkongan;
- Selatan dengan KALI TONDANO;
- Barat Dahulu dengan Kebun Kelapa Joutjce Kodoati Kel. Korah Tasiam Sekarang dengan Kel. Kodoati-Taroreh;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

**(2.9)** Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik dan atas hal itu Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Sistem Informasi Pengadilan menyatakan tidak mengajukan duplik. Adapun Turut Tergugat II juga tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

**(2.10)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register Nomor 276 Folio Nomor 101 tanggal 16 Januari 2012, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register Nomor 277 Folio Nomor 101 tanggal 16 Januari 2012, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 November 2021 Nomor Registrasi 024/SKAW/DW/XI/2021 dan 126/SKAW/K/XI-2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 170/SKT/DW/XI/2021 tanggal 2 November 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Keluarga, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan atas nama Nina Sindle Unsulangi, tanggal 26 Februari 2009, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 103/Minut/2008 atas nama Rudolf Korah Enoch tanggal 5 Maret 2008, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 18/SK/M/II-2018 tanggal 8 Februari 2018, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 122/SK/M/IV-2015 tanggal 1 April 2015, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Arm tanggal 9 November 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

**(2.11)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FREDY JOHANIS RORINGPANDEY, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang obyek sengketa dari cerita Mama (Ibu) Saksi, karena yang lebih mengetahui tentang sengketa ini adalah Mama Saksi;
  - Bahwa Mama Saksi adalah saudara sepupu dari orang tua Para Pihak dalam perkara ini;
  - Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah warisan dari Keluarga Korah;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang Saksi dengarkan dari cerita Mama, tanah obyek sengketa diberikan pada saat pernikahan dari Rudolf Enoch;
- Bahwa Rudolf Enoch menikah dengan orang tua dari Para Penggugat yang bernama Tante Dik Unsulangi;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Rudi (Rudolf Enoch) menikah lagi setelah pisah dengan istri pertamanya;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat perkawinan kedua Bapak Rudolf Enoch, tidak ada lagi pemberian tanah;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa dikuasai oleh Bapak Rul (Rudolf Enoch) dan saat ini dilanjutkan oleh anak-anaknya;
- Bahwa Saksi bersepupu dua kali dengan Para Pihak;
- Bahwa Kakek Saksi yakni Ayah dari Mama Saksi bersaudara kandung dengan Mama dari Bapak Rudolf atau Nenek dari Para Pihak atau ;
- Bahwa Kakek Saksi dan Nenek dari Para Pihak bermarga Korah;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di tempat bernama kebun *Tongkoley* yang terletak di Desa Watutumou;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perkawinan Bapak Rudolf dengan Tante Dik;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tentang pemberian tanah obyek sengketa dari Mama Saksi sebelum Mama Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Mama Saksi meninggal dunia sekitar tiga tahun lalu;
- Bahwa Mama Saksi bercerita kepada Saksi pada saat Saksi masih berumur sekitar empat puluhan tahun sedangkan saat ini Saksi telah berumur enam puluh;
- Bahwa Mama Saksi saat itu bercerita karena pada saat itu ada tanah yang terletak di tol yang mana juga bermasalah;
- Bahwa yang bermasalah saat itu adalah saudara kandung dari Mama Saksi, lalu karena adanya masalah itu, maka pada saat itu sempat disinggung juga masalah mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini. Pada saat itulah Mama Saksi bercerita bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah hadiah perkawinan Bapak Rudolf;
- Bahwa pada saat Mama bercerita, saat itu juga ada saudara-saudara dari Mama dan juga Saksi;
- Bahwa hal yang diceritakan oleh Mama Saksi tersebut, beberapa kali diceritakan kembali oleh Mama Saksi kepada Saksi pada lain kesempatan;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Rudolf Enoch;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Rudolf Enoch yang mengelola tanah tersebut karena Saksi juga sering melewati obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah kebun kelapa tetapi saat ini pohon kelapanya sudah ditebang sehingga saat ini kebun tersebut kosong dan sudah jadi hutan;
- Bahwa penebangan kelapa dilakukan pada saat Bapak Rudolf Enoch masih hidup;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Bapak Rudolf Enoch meninggal dunia tapi sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Tante Dik masih hidup dan sebelumnya dengan Bapak Rudolf Enoch memiliki dua orang anak yang bernama Laurina dan Anne (Para Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bapak Rudolf pernah bercerai dengan istrinya yaitu Tante Dik, tapi setahu Saksi mereka sudah berpisah;
- Bahwa Bapak Rudolf kemudian menikah lagi dengan *tua'* Beth dan memiliki anak antara lain Heny Enoch (Turut Tergugat I), Rudi Enoch (Tergugat), Lili Enoch, dan Ruty Enoch;
- Bahwa *tua'* Beth saat ini telah meninggal dunia, begitu pula dengan Ruty Enoch dan Lili Enoch;
- Bahwa Mama Saksi bernama Agustine Korah;
- Bahwa Bapak Rudolf Enoch menikah dua kali tapi Saksi tidak tahu kapan perkawinannya;
- Bahwa tanah obyek sengketa diberikan pada saat pernikahan yang pertama;
- Bahwa pemberian tersebut ditujukan kepada Bapak Rul (Rudolf Enoch) dan Tante Dik Unsulangi;
- Bahwa Saksi tidak tahu putusan terkait masalah sengketa tanah yang terletak di jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua dari Bapak Rudolf meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Rudolf adalah mantan militer;
- Bahwa Ruty Enoch telah meninggal dunia dan merupakan istri dari Bapak Sinyo (Turut Tergugat II);
- Bahwa Lili Enoch saat ini telah meninggal dunia dan sebelumnya pernah menikah dengan Bapak Jody Wongkaren dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Billy Wongkaren;
- Bahwa setahu Saksi, yang menguasai obyek sengketa tanah saat ini adalah Tergugat dan saudaranya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah menguasai tanah obyek sengketa atau tidak karena setahu Saksi mereka tinggal di Jakarta;
- Bahwa obyek sengketa saat ini dalam posisi kosong;
- Bahwa dari cerita Mama Saksi, tanah obyek sengketa diberikan pada perkawinan pertama dan bukan pada perkawinan kedua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. JOEL NANGOY, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai penjaga kebun obyek sengketa;
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada Saksi untuk menjaga kebun obyek sengketa adalah Bapak Rudolf Enoch;
- Bahwa setahu Saksi di obyek sengketa hanya ada satu bidang tanah;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan karena menebang pohon di obyek sengketa oleh Rudy Enoch (Eduard Enoch/Tergugat), anak dari Rudolf Enoch dari istri kedua;
- Bahwa istri Rudolf Enoch yang pertama bernama Dika Unsulangi dan memiliki dua orang anak yakni Rina Enoch dan Anne Enoch (Para Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Rudolf Enoch bercerai dengan istri pertamanya atau tidak;
- Bahwa istri kedua Rudolf Enoch bernama Beth Mament dan memiliki empat orang anak yakni Lili Enoch, Ruty Enoch, Heni Bernetje Enoch (Turut Tergugat I), dan Rudi Enoch atau Eduard Enoch (Tergugat);
- Bahwa dari anak-anak Rudolf Enoch tersebut, Ruty Enoch dan Lili Enoch telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi diperiksa di kepolisian kemudian sebelum Saksi dimasukkan ke tahanan, Saksi menyampaikan agar dapat diberikan kesempatan berbicara dengan mereka;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan mereka adalah Oma (nenek) Beth atau Mama dari Bapak Rudi Enoch (Tergugat);
- Bahwa setelah sampai di rumah mereka, Oma (nenek) Beth menyampaikan bahwa dia sudah menganggap Saksi seperti anaknya sendiri dan akan meminta anak-anaknya supaya mencabut laporan polisi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Oma Beth sudah meninggal dunia tapi Saksi tidak tahu kapan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Oma Beth mengatakan hal tersebut, Ibu Heny (Turut Tergugat I) dan Rudi (Tergugat) mengatakan bahwa Saksi sudah bersalah karena mencuri;
- Bahwa selain Saksi, saat itu Ruty Enoch juga turut dilaporkan;
- Bahwa Ruty Enoch juga anak dari Rudolf Enoch;
- Bahwa yang menuruh Saksi menebang pohon di obyek sengketa adalah Ibu Ruty Enoch yakni istri dari Bapak Sinyo (Turut Tergugat II);
- Bahwa waktu itu Saksi ditahan di kantor polisi dan setelah tiga hari berlalu, Ibu Laurina Enoch (Penggugat angka 1) datang ke kantor polisi dan mengatakan "*kiapa dorang tu melapor, sedangkan tanah ini torang punya*" (kenapa mereka melapor sedangkan tanah ini punya kami) dan setelah itu Saksi langsung dibebaskan;
- Bahwa yang melaporkan Saksi saat itu adalah Rudi Enoch (Tergugat) sedangkan yang membebaskan Saksi saat itu adalah Ibu Laurina (Penggugat angka 1);
- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut adalah milik dari Ibu Laurina karena saat itu Saksi dibebaskan oleh Ibu Laurina (Penggugat angka 1);
- Bahwa Saksi tidak tahu hal-hal lain tentang kepemilikan Ibu Laurina terhadap obyek sengketa;
- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi tapi Saksi pada dasarnya tidak tahu hal apa yang hendak diterangkan;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di kebun bernama *Tongkoley*, Desa Watutumou;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa tetapi Saksi mengetahui batas obyek sengketa;
- Bahwa sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Youce Kodoati, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Youce Kodoati, Ever Awuy, dan Boy Kodoati, sebelah selatan berbatasan dengan kali Tondano, tanah milik Youce Kodoati, dan sebagian Rimpok, lalu di sebelah barat dengan tanah milik Youce Kodoati;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Bapak Rudolf memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja pada Bapak Rudolf sewaktu Saksi berumur 30 (tiga puluh) tahun dimana saat ini Saksi berumur 58 (lima puluh delapan) tahun;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dilaporkan polisi, Saksi tidak lagi bekerja di situ;
- Bahwa pada saat Saksi masih bekerja, istri dari Bapak Rudolf adalah Elisabeth Mamentu;
- Bahwa saat Saksi masih bekerja di kebun itu, Saksi mengerjakan kelapa di kebun tersebut setiap tiga bulan sekali;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari kebun tersebut, Saksi serahkan kepada Bapak Rudolf;
- Bahwa pada saat Saksi berhenti bekerja, Bapak Rudolf sudah meninggal dunia dan terakhir kali Saksi bekerja pada anak-anaknya yaitu Ruty Enoch;
- Bahwa uang hasil pengelolaan kebun, Saksi setorkan kepada Ibu Ruty;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetorkan uang hasil kebun ke Albertina Unsulangi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Lili Enoch pernah menikah atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dilaporkan polisi, Saksi sudah tidak tahu keadaan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah ke obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Para Penggugat sewaktu masih tinggal di Desa Watutumou karena dahulu Saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah Saksi dilaporkan dan Saksi bertemu dengan Ibu Laurina (Penggugat angka 1), Saksi sudah tidak lagi bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi pergi ke obyek sengketa adalah setelah kejadian pelaporan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**(2.12)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol SPP.Sidik/46.e/X/2011/Sek-Airmadidi tanggal 12 Oktober 2021, atas nama F. Nina Unsulangi, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Hibah dari F.J. Nina Sidle Unsulangi kepada Laurina Margarethe Enoch dan Aneke Dortje Enoch tanggal 18 Maret 2009, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dari Elisabeth Mamentu kepada Eduard Rondonuwu Enoch tanggal 12 Maret 2018, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-3;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register Nomor 550 Folio Nomor 171 tanggal 27 November 2014, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat kepada Kepala Kejaksaan Airmadidi tanggal 30 Juni 2020, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan tanggal 26 Februari 2009, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat No. Pol B/99/VII/2009/Sek Airm tanggal 4 Agustus 2009, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Perceraian Nomor 9 tanggal 14 September 1999, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 103/Minut/2008 tanggal 5 Maret 2008, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian tanggal 8 November 1999, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Gambar Situasi Tanah tanggal 2 November 1993, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.TT1-11;

**(2.13)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YOSEP WEWENGKANG, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah tanah;
  - Bahwa tanah yang dimaksud terletak di Tongkoley, Jaga (lingkungan) V Desa Watutumou;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah obyek sengketa sebelah utara adalah tanah milik keluarga Kodoati, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Kodoati, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nety Gimon, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Kodoati;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Bapak Rudolf Enoch yang biasa dipanggil Om Rul;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Bapak Rudolf memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Bapak Rudolf yang memiliki tanah obyek sengketa sejak Saksi masih kecil karena Saksi memiliki tanah kebun yang letaknya melewati tanah obyek sengketa;
- Bahwa kebun milik Saksi dibatasi kali Tondano;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Rudolf karena dia adalah orang asli Maumbi seperti Saksi, tetapi sekarang tempat tinggal Saksi sudah dimekarkan menjadi Desa Watutumou;
- Bahwa Om Rul (Rudolf) memiliki istri pertama yang bernama Tante Dika Unsulangi dan dari pernikahannya memiliki dua orang anak yang bernama Rina dan Anne (Para Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Om Rul (Rudolf) dan Tante Dika sudah bercerai atau tidak, tetapi setahu Saksi Om Rul dahulu adalah tentara dan telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pernikahan kedua Om Rul Rudolf);
- Bahwa nama istri yang kedua adalah Elisabeth Mamentu dan memiliki empat orang anak yaitu Lili Enoch, Ruti Enoch, Heny Enoch (Turut Tergugat I), dan Rudi Enoch (Tergugat);
- Bahwa Lili Enoch sudah meninggal dan sebelumnya pernah menikah dengan seseorang yang Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa dari pernikahannya itu, Lili dikaruniai anak yang bernama Bili;
- Bahwa Ruty Enoch juga sudah meninggal dunia dan sebelumnya pernah menikah dengan Bapak Sinyo Wangania (Turut Tergugat II) dan dikaruniai anak yang Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Heny Enoch dan Rudi Enoch masih hidup;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rudolf Enoch meninggal dunia, tanah obyek sengketa selanjutnya dikelola anak-anaknya yang ada di kampung;
- Bahwa salah satu orang yang mengelola tanah obyek sengketa adalah suami dari Ibu Heny yaitu Bapak Deki yang merupakan kepala lingkungan;
- Bahwa Rudi Enoch hanya pergi ke kebun saat datang ke sini karena dia saat ini tinggal di perantauan;
- Bahwa setahu Saksi, Tante Dika dan anak-anaknya tidak pernah mengelola kebun obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan dari Almarhum Rudolf Enoch;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya penerbitan surat kepemilikan tanah dari anak-anak Rudolf Enoch;
- Bahwa terakhir kali Saksi melewati obyek sengketa pada saat Saksi hendak mengambil bambu untuk acara natal di kebun milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi lewat, Saksi tidak melihat ada orang yang mengelola kebun obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Om Rudolf Enoch dengan Tante Dika terjadi di tahun berapa, tapi setahu Saksi mereka pernah berumahtangga;
- Bahwa sewaktu Om Rul (Rudolf) masih dinas sebagai tentara, ketika pulang selalu pergi ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Saksi terdaftar di register desa atau tidak karena tanah Saksi berbatasan dengan kali Tondano, mungkin saja tanah itu terdaftar di register desa lain;
- Bahwa Saksi lupa kapan Rudolf Enoch meninggal dunia tapi dia dimakamkan di perkuburan Watutumou;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Rudolf Enoch pada saat Saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun ke atas;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Rudolf Enoch, saat itu dia sudah menikah;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dikelola dan pernah juga dibiarkan begitu saja, tetapi setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dahulu tinggal di Maumbi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melewati obyek sengketa, Bapak Rudolf Enoch masih dalam perkawinan dengan istri pertamanya;
- Bahwa Saksi lahir di tahun 1946 dan Saksi bertemu dengan Bapak Rudolf Enoch saat masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi juga mengetahui perkawinan dengan istri kedua dengan Tante Beth Mamentu;
- Bahwa Elisabeth Mamentu juga adalah orang asli Maumbi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain anak-anak dan menantu dari Rudolf Enoch yang ikut mengelola kebun obyek sengketa;
- Bahwa anak-anak yang Saksi maksud adalah anak-anak dari istri kedua;
- Bahwa anak-anak dari istri pertama tidak pernah menguasai obyek sengketa karena mereka hidup di perantauan;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama mama dari Rudolf Enoch;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Bapak Rudolf Enoch memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah dekat obyek sengketa ada juga yang dimiliki oleh keluarga Korah;
- Bahwa mengenai obyek sengketa, Saksi tidak tahu dahulu milik keluarga siapa;
- Bahwa letak tanah milik Saksi melewati jalan yang sama dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa lebih dahulu ditemui baru kemudian tanah milik Saksi, tanah milik Saksi terletak di seberang kali Tondano atau di sebelah selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Lili Enoch tapi marganya Wongkaren;
- Bahwa setahu Saksi, Lili Enoch sudah meninggal sedangkan suaminya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Bili anaknya Lili masih hidup dan sering Saksi lihat di daerah Maumbi;
- Bahwa Om Rul usianya lebih tua dari Saksi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Om Rudolf Enoch mengelola tanah obyek sengketa sejak dia masih muda;
- Bahwa Saksi mengetahui itu dari cerita Om Rul (Rudolf) kepada Saksi;
- Bahwa saat itu, Om Rudolf Enoch mengatakan bahwa tanah itu adalah miliknya;
- Bahwa umur Saksi saat itu masih belasan tahun;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengelola tanah tersebut hanyalah Om Rul sendiri;
- Bahwa seingat Saksi, waktu itu Om Rul belum jadi tentara dan masih muda serta belum menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Bili sering ke kampung dan sering bertemu dengan Saksi yang saat itu Bili bersama dengan Ibu Lili;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah *pamey* (pemberian tanah) obyek sengketa untuk perkawinan pertama Bapak Rudolf Enoch;
- Bahwa biasanya di kampung memang ada hal seperti itu, tetapi mengenai obyek sengketa Saksi tidak pernah mendengar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. GERAT PAATH, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah kebun yang terletak di Tongkoley, Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik Om Rul Enoch;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kepemilikan tanah Om Rul sejak Saksi masih berusia belasan tahun dimana Saksi sering disuruh manjat kelapa saat itu;
- Bahwa saat Saksi memanjat kelapa, setahu Saksi hanya Om Rul yang mengelola kelapa di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Om Rul menikah dua kali. Pertama, dia menikah dengan Tante Dika dan yang kedua menikah dengan Tante Beth;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari istri pertama dikaruniai dua orang anak yaitu Lina dan Ane (Para Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut langgeng atau bercerai;
- Bahwa dari istri kedua dikaruniai anak antara lain Ruty, Rudi, Heny, dan Lili;
- Bahwa dari keempat anak dari istri kedua, Lili dan Ruty sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal, setahu Saksi Lili pernah menikah tapi Saksi tidak tahu nama suaminya. Lili juga memiliki anak tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Ruty sebelumnya juga pernah menikah dan suaminya bernama Sinyo (Turut Tergugat II) serta memiliki anak bernama Ronald (Turut Tergugat III) dan seorang anak perempuan yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Om Rul pernah bercerai dengan Tante Dika atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Om Rul meninggal dunia;
- Bahwa yang ditanam di obyek sengketa antara lain kelapa dan bambu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Heny mengelola obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lina dan Anne (Para Penggugat) mengelola obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Lina dan Anne tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tante Beth telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa belum pernah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat register desa maupun surat-surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi ikut mengelola kebun obyek sengketa adalah ketika Om Rul masih hidup yang mana Saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi bekerja pada Om Rudolf Enoch sewaktu Saksi masih berusia belasan tahun;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja memanjat kelapa;
- Bahwa Saksi bekerja kurang lebih cuma satu tahun;
- Bahwa Saksi saat itu hanya dipanggil orang lain untuk memanjat kelapa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil sekitar tiga sampai dengan empat kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Om Rul (Rudolf Enoch) saat itu;
- Bahwa Saksi dipanggil memanjat kelapa hanya kali itu saja;
- Bahwa sewaktu Saksi dipanggil memanjat, Om Rul sudah memiliki empat orang anak dengan istri keduanya;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Watutumou dan pernah pindah dari sebelumnya di kampung sebelah akibat dari adanya pemekaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Joel (Saksi Para Penggugat);
- Bahwa Saksi mengenal Joel Nangoy karena tinggal berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa apakah Bapak Joel Nangoy pernah bekerja pada Bapak Rudolf Enoch;
- Bahwa dahulu Saksi pernah mendengar adanya adat *Pamey* (penyerahan hadiah perkawinan);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang adanya pemberian hadiah pernikahan dalam pernikahan Bapak Rudolf Enoch;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang bermarga Korah di Maumbi;
- Bahwa setahu Saksi, Om Rul (Rudolf Enoch) merupakan keturunan dari marga Korah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dari keluarga Bapak Rudolf yang bermarga Korah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Om Rul keturunan keluarga Korah karena Saksi adalah orang Maumbi;
- Bahwa tanah obyek sengketa memiliki hubungan dengan keluarga Korah;
- Bahwa setahu Saksi, tanah mereka sampai di bagian belakang adalah milik dari Korah;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara-saudara dari Bapak Rudolf Enoch;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Bapak Rudolf Enoch;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keluarga Bapak Rudolf;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Rudolf menikah dua kali, istri kedua bernama Tante Beth Mamentu anak pertama bernama Lili yang menikah dengan seorang laki-laki yang Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Lili sudah meninggal sedangkan suaminya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Lili dan suaminya memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya tetapi dia masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anaknya dan baru saja bertemu hari ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu adat *Pamey* itu pemberian harta perkawinan dari siapa kepada siapa;
- Bahwa sewaktu Saksi menikah tidak lagi menggunakan adat *Pamey*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**(2.14)** Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan;

**(2.15)** Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Maret 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara;

**(2.16)** Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan sebagaimana termuat dalam berita acara;

**(2.17)** Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

**(2.18)** Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### (3.1) DALAM EKSEPSI

**(3.1.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat yang merupakan anak-anak sah dalam perkawinan dari Almarhum Rudolf Enoch dan Almarhumah Frederika Jeane Albertina Unsulangi yang mana telah meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun bernama Tongkoley dengan luas 10.245 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh lima) meter persegi berdasarkan register Desa Watutumou nomor 214 Folio Nomor 78 atas nama Almarhum RUDOLF ENOCH. Adapun pada tahun 2012 Para Penggugat sudah tidak

*Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menguasai tanah obyek perkara karena Tergugat melarang dan tidak mengizinkan penerbitan surat ukur atas nama para Para Penggugat sehingga hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Almarhum Rudolf Enoch dan Almarhumah Elizabeth Mamentu sehingga Tergugat berhak terhadap tanah tersebut. Akibat dari pencegahan tersebut, Para Penggugat kehilangan haknya untuk menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa sampai pada saat gugatan ini dimajukan, tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat tanpa izin dari Para Penggugat;

**(3.1.2)** Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik ahli waris dari Olga Rosa Enoch yaitu Tuan Billy Leonardo F. Mongkaren;

**(3.1.3)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah lupa dengan perkara Perdata No.191/Pdt.G/2020/ PN.Arm dimana di dalam gugatan disebutkan bahwa perkawinan antara Djoddy Frol Mongkaren dan Liliane Olga Rosa Enoch tidak memiliki keturunan padahal pengacaranya juga sama dengan perkara ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

**(3.1.4)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan *duplik*;

**(3.1.5)** Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut tidak terdapat eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Airmadidi sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg, maka eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

**(3.1.6)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

**(3.1.7)** Menimbang, bahwa setelah meneliti eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, diketahui bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik ahli waris dari Olga Rosa Enoch yaitu Billy Leonardo F. Mongkaren sebagai pihak. Adapun yang dimaksud kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu mengenai adanya pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan, namun oleh Para Penggugat tidak diajukan sebagai Tergugat dalam surat gugatannya. Selanjutnya, untuk mendukung dalil eksepsi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan bukti T.TT1-12 yaitu Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 242/1995 tanggal 31 Juli 1995 atas nama BILLY LEONARDO FITZGERALD MONGKAREN. Kemudian untuk mendukung tanggapan atas eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Para Penggugat juga mengajukan bukti P-10 yakni Salinan Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Arm tanggal 9 November 2021;

**(3.1.8)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ditarik atau tidaknya ahli waris dari Olga Rosa Enoch yaitu Billy Leonardo F. Mongkaren sebagai pihak dalam sebuah perkara pada prinsipnya merupakan hak dan kewenangan dari Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan suatu gugatan sesuai dengan kebutuhan dalil/posisi gugatannya sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang memiliki kaidah hukum yaitu "Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya". Apalagi apabila memperhatikan posisi gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat, Para Penggugat pada prinsipnya mempermasalahkan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan melarang Para Penggugat menerbitkan surat ukur dan tidaklah mengenai pembagian warisan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditariknya ahli waris dari Olga Rosa Enoch yaitu Billy Leonardo F. Mongkaren pada dasarnya tidak menyebabkan gugatan kurang pihak karena gugatan *a quo* tidaklah menyangkut pembagian warisan dan di dalam surat gugatan juga tidak mempermasalahkan adanya tindakan dari Billy Leonardo F. Mongkaren terhadap obyek sengketa *in casu*. Hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan bahwa "Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya";

**(3.1.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah kurang pihak dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan secara hukum;

## **(3.2) DALAM POKOK PERKARA**

**(3.2.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan angka (3.1.1) di atas;

**(3.2.2)** Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti di persidangan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.2.3)** Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Almarhum Rudolf Enoch sebelum menikah dengan kedua Istrinya sehingga harta tersebut dengan sendirinya adalah hak dari Para Tergugat;
- Bahwa tidak benar apabila Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pencegahan dan pengusaaan sepihak karena faktanya obyek sengketa *in casu* saat ini dalam kondisi kosong dan tidak ada pihak manapun yang mengelola;

**(3.2.4)** Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat II adalah menantu dari Almarhum Rudolf Enoch dan mengetahui tanah objek sengketa adalah pemberian dari ibu Almarhum Rudolf Enoch kepada istri pertama yang bernama Almarhumah Frederika Jeane Albertina Unsulangi;
- Bahwa semenjak menikah dengan anak dari Almarhum Rudolf Enoch dan Almarhumah Elizabeth Mamentu yakni Rutty Rosiana Enoch, Turut Tergugat II tidak pernah mendengar cerita bahwa obyek sengketa adalah tanah hasil pendapatan bersama dalam perkawinan antara Almarhum Rudolf dan Elizabeth Mamentu;

**(3.2.5)** Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

**(3.2.6)** Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya mengakui bahwa tanah objek perkara adalah tanah pemberian hadiah perkawinan yang ditujukan kepada Almarhumah Frederika Jeane Albertina Unsulangi istri pertama Almarhum Rudolf Enoch yang tidak lain adalah ibu kandung dari Para Penggugat;

**(3.2.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi persengketaan di antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah harta perkawinan orang tua Para Penggugat yakni Almarhum Rudolf Enoch dan Almarhumah Frederika Jeane Albertina Unsulangi sehingga merupakan hak warisan dari Para Penggugat dan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan melarang penerbitan surat ukur atas obyek sengketa *in casu* adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan tanah obyek sengketa *in casu* adalah harta bawaan dari Almarhum Rudolf Enoch yang diperoleh sebelum menikah sehingga merupakan hak waris dari Para Tergugat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat II mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa *in casu* adalah pemberian hadiah perkawinan kepada Almarhumah Frederika Jeane Albertina Unsulangi istri pertama Almarhum Rudolf Enoch yang juga adalah ibu kandung dari Para Penggugat;

**(3.2.8)** Menimbang, bahwa berdasarkan persengketaan antara Para Pihak tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan merumuskan pokok sengketa dalam perkara *a quo*. Namun, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang metode perumusan obyek sengketa yang akan digunakan oleh Majelis Hakim yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

**(3.2.9)** Menimbang, bahwa dalam perumusan pokok sengketa dalam suatu gugatan perdata pada dasarnya dibuat berdasarkan jenis gugatan itu sendiri. Misalnya, gugatan wanprestasi yang lebih dititikberatkan pada keberlakuan suatu perjanjian yang kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan jenis wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lawan. Adapun untuk gugatan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan tentang pokok sengketa akan dititikberatkan pada dalil perbuatan apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang mana perbuatan tersebut didalilkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun hak subyektif seseorang. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat kemudian dirumuskan dalam suatu bentuk pertanyaan yang kemudian akan dijawab dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan sistematika yang umumnya tersusun dari teori hukum, pertimbangan bukti, dan kesimpulan yang ditarik oleh Majelis Hakim dari bukti yang diajukan yang mana dihubungkan dengan teori hukum yang telah diutarakan;

**(3.2.10)** Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah mendalilkan Tergugat secara melawan hukum telah menguasai tanah obyek sengketa *in casu* dan melarang penerbitan surat ukur atas obyek sengketa *in casu*. Perbuatan tersebut oleh Para Penggugat didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum karena menurut Para Penggugat, tanah obyek sengketa adalah harta perkawinan antara Almarhum Rudolf Enoch dan Almarhumah Frederika Jeane Albertina Unsulangi. Selain itu, apabila mencermati positem angka 6 (enam) gugatan, maka juga diketahui bahwa Para Penggugat mendalilkan alasan dari Tergugat yang menguasai obyek sengketa *in casu* karena Tergugat menganggap obyek sengketa *in casu* adalah harta warisan dari orang tuanya yakni Almarhum Rudolf Enoch dan Almarhumah Elisabeth Mamentu;

**(3.2.11)** Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Para Penggugat pada dasarnya tidak selaras karena secara tidak langsung Para Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat adalah anak dari Almarhum Rudolf Enoch. Adapun dalam

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Putusan Mahkamah Agung [Nomor 1448 K/Sip/1974](#) (hal. 31) diperoleh kaidah hukum yakni “Sejak berlakunya undang-undang tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri”. Berdasarkan ketentuan dan kaidah hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan *posita* gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat juga secara tidak langsung mengakui adanya hak dari Tergugat selaku ahli waris dari Almarhum Rudolf Enoch karena bagaimanapun juga, meskipun andaikata terbukti bahwa obyek sengketa *in casu* adalah harta perkawinan antara Almarhum Rudolf Enoch dan Almarhumah Frederika Jeane Albertina Unsulangi, maka Tergugat juga secara hukum tetap memiliki hak sebagai ahli waris dari Almarhum Rudolf Enoch;

**(3.2.12)** Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *posita* gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada dasarnya mengandung pertentangan dimana Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang menguasai obyek sengketa *in casu* dan melarang penerbitan surat ukur (*vide positum* angka 5 dan angka 8) padahal Para Penggugat juga secara tidak langsung mengakui bahwa Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Rudolf Enoch (*vide positum* angka 6) yang mana secara hukum juga berhak menguasai obyek sengketa *in casu*;

**(3.2.13)** Menimbang, bahwa selain itu, apabila mencermati susunan *posita* gugatan para Penggugat, yang apabila dihubungkan dengan teori penyusunan gugatan yakni *substantiating theorie* yang menyatakan bahwa dalil tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Para Penggugat dalam gugatannya memang menjelaskan bahwa obyek sengketa *in casu* adalah peninggalan dari Almarhum Rudolf Enoch dan Almarhumah Frederika Jeane Albertina Unsulangi, namun Para Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum Tergugat selaku saudara yang berbeda Ibu dengan Para Penggugat akan tetapi masih satu Ayah. Para Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas alasan perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum padahal Para Penggugat secara tidak langsung juga telah mengakui bahwa Tergugat adalah anak dari Almarhum Rudolf Enoch yang mana juga merupakan orang tua dari Para Penggugat atau dengan kata lain Tergugat juga masih bersaudara dengan Para Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *posita* gugatan

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun oleh Para Penggugat pada dasarnya juga tidak cukup untuk menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang melatarbelakangi gugatan *a quo*;

**(3.2.14)** Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat pertentangan di dalam *positanya* (*fundamentum petendi*) dan gugatan Para Penggugat juga tidak dapat menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum dalam perkara *a quo* (*rechtsgrond*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *posita* gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga mengandung cacat formil. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, yang menyatakan bahwa "*Posita* (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide* Pasal 8 RV), maka gugatan kabur;

**(3.2.15)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**(3.2.16)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah tidak relevan lagi untuk merumuskan pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

**(3.2.17)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian Para Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

**(3.2.18)** Memperhatikan, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung [Nomor 1448 K/Sip/1974](#), Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. MENGADILI:

### (4.1) DALAM EKSEPSI

**(4.1.1)** Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

### (4.2) DALAM POKOK PERKARA

**(4.2.1)** Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(4.2.2)** Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami, Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Stifany, S.H., M.H., dan Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Preity P.P. Ogotan, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stifany, S.H., M.H.

Syaiful Idris, S.H.

Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H.

Panitera Pengganti,

Preity P.P. Ogotan, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Proses	:	Rp 100.000,00;
Panggilan	:	Rp 770.000,00;
Materai	:	Rp 10.000,00;
Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.081.000,00;
PNBP	:	Rp 70.000,00;
Jumlah	:	Rp2.071.000,00;
(Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)		

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Arm